



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon-Fax: (0362) 22570 Kode Pos. 81116
Website : www.lppm.undiksha.ac.id

Nomor : 08 /UN48.16/LT/2020
Lamp. : -
Perihal : Kewajiban dosen unggah laporan dan luaran penelitian/PkM di SILIDIA

Yth. 1. Ketua Peneliti Dana DIPA Undiksha Tahun Anggaran 2019
2. Ketua Pelaksana P2M Dana DIPA Undiksha Tahun Anggaran 2019

di
tempat,

Dengan hormat,

Memperhatikan surat Ketua LPPM nomor 1161/UN48.16/LL/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang kewajiban unggah laporan Penelitian/PkM di SILIDIA serta menindaklanjuti hasil monitoring LPPM di SILIDIA, masih banyak peneliti dan pengabdian dengan sumber dana DIPA Undiksha Tahun Pelaksanaan 2019 yang belum memenuhi kewajiban khususnya unggah laporan maupun luaran/produknya. Sementara itu, LPPM melalui UPT TIK telah melakukan penyempurnaan sistem di SILIDIA khususnya dalam sinkronisasi data fakultas/lembaga dan saat ini sistem di SILIDIA sudah siap. Untuk itu, LPPM memperpanjang waktu untuk upload laporan dan luaran/produk yang dihasilkan paling lambat tanggal **20 Januari 2020 pkl 24.00. Bilamana sampai dengan batas waktu tersebut peneliti/pengabdian belum memenuhi kewajiban, maka segala risiko menjadi tanggungjawab peneliti/pengabdian.**

Demikian disampaikan atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Singaraja, 8 Januari 2020

Sekretaris/PPK LPPM Undiksha

Dr. I Made Sugiarta, M.Si.
NIP. 196710201993031001

Mengetahui
Ketua LPPM Undiksha,

Prof. Dr. I Gede Astra Wesnawa, M.Si.
NIP. 196204251990031002

Tembusan

1. Rektor Undiksha sebagai laporan.
2. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II.
3. Dekan/Direktur Pascasarjana
4. UPT TIK Undiksha